



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **208 /KEP/2022**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TAMBAK ANTONO, SP SEBAGAI
PEGAWAI BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pembina BUKP dan Badan Pembina Teknis BUKP terhadap Tambak Antono, SP selaku Kepala BUKP Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan BUKP Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa terhadap penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tambak Antono, SP telah dihukum demosi jabatan sebagai Staf BUKP Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, namun yang bersangkutan tidak menjalankan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan disebutkan bahwa bagi pegawai BUKP yang melanggar ketentuan berupa penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tambak Antono, SP Sebagai Pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat:

Nama : Tambak Antono, SP

NIK : 018 900 301

Tanggal lahir : 25 Agustus 1977

Pendidikan : Sarjana

Jabatan : Staf Badan Usaha Kredit Pedesaan
Kapanewon Banguntapan Kabupaten
Bantul

sebagai pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **6 JULI 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Bupati Bantul;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah DIY;
7. Kepala BUKP Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
8. yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.